



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
<b>A. PEMBINA PPID</b>			
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kab. Kendal	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b. melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kab. Kendal	
3.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota KPU Kab. Kendal	
4.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota KPU Kab. Kendal	
5.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kab. Kendal	
<b>B. ATASAN PPID</b>			
1.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.	Sekretaris KPU Kab. Kendal	a. menunjuk PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kendal; b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kendal; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kendal; d. mewakili KPU Kabupaten Kendal dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kendal di Komisi Informasi atau Pengadilan; e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Kendal; f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab layanan Informasi Publik.

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
<b>C. TIM PERTIMBANGAN</b>			
1.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kab. Kendal	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi publik; d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.
2.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.	Sekretaris KPU Kab. Kendal	
3.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H.,M.M.	Kasubbag Hukum dan SDM / Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kab. Kendal	
<b>D. PPID</b>			
1.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H.,M.M.	Kasubbag Hukum dan SDM / Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kab. Kendal	a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. Menyediakan Informasi Publik; f. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; g. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; h. Menyusun program dan pelayanan informasi publik; i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
<b>E. TIM PENGHUBUNG</b>			
1.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat / Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kab. Kendal	a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di KPU Kabupaten Kendal; b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, atau KPU Kabupaten Kendal; dan c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada KPU Kabupaten Kendal kepada Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Kendal.
2.	Triana Widyas Tutik, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kendal	
3.	Muhammad Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kab. Kendal	
<b>F. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI</b>			
1.	Fitri Eko Lestari, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Memberikan pelayanan teknis atas permohonan informasi publik serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana terkait penyediaan informasi publik
2.	Sriyanto, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
3.	Florentina Paula Putri Gany, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
4.	Yogi Hersandi, S.Kom.	Ahli Pertama Pranata Komputer	
5.	Istna Ida Matut Tho'ah, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
6.	Syaichul Bakri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
7.	Habib Alvin Alhidayah, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
8.	Yolanda Rahma Alviotika, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
9.	Ginanjari Hamid Wiryawan, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
10.	Irwinda Putri Wardhani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
11.	Marshanda Krisnawi Saputri, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
12.	Fadlan	Pengolah Data dan Informasi	
13.	Subeki	Pengadministrasi Perkantoran	
14.	Moch. Amin Khamdani, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
15.	Nico Fander Samudra, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
16.	Prihasmoko Arisetiawan W, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
17.	Isrok Heru Priosetiono, S.Ds.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
18.	Luluk Sofiyullah, S.Ds.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
19.	Hani Kartika Sari, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
20.	Nasya Meilika Ikhtiarany, S.I.Kom.	PPNPN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL



Keterangan:

1. ———> = Garis lurus adalah garis perintah
2. - - -> = Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania